

Hamidah

Al-Ukhuwah al-Ijtima'iyah wa al-Insaniyah: Kajian terhadap Pluralisme Agama dan Kerjasama Kemanusiaan

Hamidah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: -

Abstrak

Hasil penelitian ini membahas tentang pluralisme agama dan kerja sama kemanusiaan. Paradigma kebebasan dan toleransi beragama dalam Islam mengandung ajaran tentang persamaan manusia. Di atas persamaan ini dapat dibentuk persaudaraan dan persahabatan antar pemeluk agama dalam kehidupan sosial berdasarkan kemanusiaan demi terwujudnya ketertiban sosial bersama. Untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama dan kerjasama antar umat beragama yang harmonis dan berkualitas, harus didasarkan pada faktor dan unsur yang bersifat universal, yaitu faktor dan unsur kemanusiaan berdasarkan pandangan agama. Bila unsur dan faktor yang universal itu dapat difungsikan secara efektif. Sedangkan, untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama dan kerjasama antar umat beragama memerlukan unsur dan faktor eksternal, seperti negara dan pemerintah.

Abstract

The Results of this study discusses about religious pluralism and humanitarianism cooperation. The Paradigm of freedom and islamic consideration concern the doctrine of human equality. This equality can established the brotherhood and friendship between religions in social life based on humanity for the realization of social order together. To achieve religious harmony and inter-religious cooperation and harmonious and qualities, should be based on the factors and elements that are universal, ie factors and elements of humanity based on religious view. When the universal elements and factors that can be used effectively. Meanwhile, to realize the harmony of religious life and inter-religious cooperation requires elements and external factors, such as the state and the government.

Keywords: *Religious Pluralism, Humanitarianism Cooperation*

Agama bukan saja merupakan pedoman bagi manusia dalam hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan atau Supranatural (*hablum min Allah*). Tetapi juga merupakan pedoman dalam mengatur hubungan dengan sesama manusia (*hablum min annas*). Bahkan juga memberikan pedoman dalam bersikap terhadap alam lingkungan. Dalam kaitannya dengan hubungan antar manusia, Elizabeth K. Nottingham mengatakan: “sejarah mencatat bahwa agama merupakan unsur perekat yang mampu mempersatukan suku bangsa yang berbeda ras, adat istiadat, dan sosial budaya.”¹ Meskipun demikian, sejarah juga mencatat bahwa agama dapat juga merupakan sumber konflik atau ketegangan di tengah masyarakat, penyebabnya antara lain; berfikir sempit, fanatik dan parsial.²

Fakta sejarah menunjukkan bahwa terjadinya beberapa perang antara lain Perang Salib antar umat Kristen dan Islam (abad ke 11-13); perang antara umat Protestan dan Katholik di Jerman (1516), di Perancis (1593), Belanda, Spanyol dan beberapa negara Eropa lainnya abad ke-17 dan 18, bahkan di Irlandia Utara perang Protestan dan Katholik tak kunjung reda sampai dekade delapan puluhan, semuanya adalah akibat faktor agama dan faktor politik.

Sudah menjadi kesepakatan nasional bangsa Indonesia bahwa ada dua sasaran penting yang hendak dicapai melalui pembangunan bidang agama, yaitu peran agama dalam proses pembangunan nasional dan pembinaan kerukunan hidup beragama. Dua sasaran ini saling berkait bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dan pembangunan sektor agama sebagai bagian pembangunan nasional merupakan sikap peduli pemerintah bersama masyarakat Indonesia terhadap pembangunan aspek spiritual. Yang terkait dengan peran agama dalam proses pembangunan nasional terimplementasi dengan dimasukkannya asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke dalam GBHN sebagai acuan operasional pembangunan nasional. Penetapan ini menghendaki agar keseluruhan proses pembangunan perlu dijiwai oleh semangat iman dan takwa. Peluang ini membawa implikasi bahwa agama dituntut berperan positif dalam menentukan makna hidup yang hakiki dan luhur bagi manusia Indonesia. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan keseluruhan aspek pembangunan nasional menuju terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang sejahtera, damai dan berkeadilan. Karena agama secara formal-normatif sangat concern terhadap kondisi masyarakat yang demikian. Peran positif agama dalam keseluruhan proses pembangunan hanya akan nampak apabila nilai-nilai etik dan

moral keagamaan termanifestasi dan tersimpul dalam perilaku sosial pemeluk agama baik secara individual maupun kolektif sebagai ekspresi iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kesepakatan nasional mengenai pembinaan kerukunan hidup beragama, sebagaimana diamanatkan GBHN, menekankan pada terwujudnya suatu kondisi kehidupan sosial yang harmonis antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah. Kondisi sosial yang demikian akan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai prasyarat pembangunan nasional. Salah satu faktor penentu dalam masalah pembentukan dan pemeliharaan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa menuju integrasi nasional yang utuh bermuara pada terwujudnya kerukunan hidup beragama.

Kesadaran akan pentingnya kerukunan hidup beragama di tubuh bangsa Indonesia karena secara historis agama-agama Hindu-Budha, Katolik-Protestan dan Islam telah menjadi agama pribumi di tanah air ini. Artinya, keberadaan agama-agama ini bukan baru berjumpa atau baru saling kenal, tapi sudah lama hidup bergaul bersama sebagai satu bangsa, berbicara dalam satu bahasa dan hidup di dalam satu tanah air, Indonesia. Karena itu, kedudukan dan penilaian nasional yang diberikan kepada agama tersebut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sama. Sedangkan kesadaran dari sudut ajaran agama mengajarkan toleransi, solidaritas, kebebasan kedamaian dan sebagainya.

Konsep *Ukhuwah* dan Pluralisme

Paradigma kebebasan dan toleransi beragama dalam Islam mengandung ajaran tentang persamaan manusia. Di atas persamaan ini dapat dibentuk persaudaraan dan persahabatan antar pemeluk agama dalam kehidupan sosial berdasarkan kemanusiaan demi terwujudnya ketertiban sosial bersama. Dengan demikian dari sisi kemanusiaan, Islam tidak mengenal eksklusivisme, dan dari sisi akidah, Islam juga tidak mengenal intoleransi. Dalam pergaulan sosial Islam menggariskan kepada umatnya, yaitu tidak boleh berbantahan dengan penganut agama lain melainkan dengan cara yang sopan dan etis, dan mereka boleh berbuat baik dan berlaku adil terhadap komunitas agama lain.

Perluasan penafsiran ajaran agama secara aktual dan empiris dengan merelevansikannya dengan aspek-aspek realitas sosial ekonomi, politik dan budaya merupakan upaya sosialisasi dan inkulturasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa khususnya dalam pembangunan. Sehingga agama dapat diperankan dalam pembangunan. Dan keluasan wawasan

penganut agama akan ajaran agamanya akan menumbuhkan sikap dan pandangan yang terbuka dan inklusif terhadap masalah-masalah sosial dan kemanusiaan umat manusia.

Selama ini, masyarakat seringkali memaknai *ukhuwah Islamiyah* sebagai persaudaraan terhadap sesama orang Islam. Mestinya tidak demikian. *Ukhuwah Islamiyah* (Islamic brotherhood) berbeda dengan *ukhuwah baynal-muslimin* atau al-Ikhwān al-Muslimūn (moslem brotherhood).

Makna persaudaraan antara sesama orang Islam itu bukan *ukhuwah Islamiyah*, tetapi *ukhuwah baynal-muslimin/ al-Ikhwān al-Muslimūn* (Moslem Brotherhood). Jika dikaji dari segi nahwu, *ukhuwah Islamiyah* adalah dua kata yang berjenis mawshuf atau kata yang disifati (*ukhuwah*) dan shifat atau kata yang mensifati (Islamiyah). Sehingga, *ukhuwah Islamiyah* seharusnya dimaknai sebagai persaudaraan yang berdasarkan dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan persaudaraan antar sesama umat Islam dinamakan dengan *ukhuwah diniyyah*.

Dari pemaknaan tersebut, maka dapat dipahami bahwa *ukhuwah diniyyah* (persaudaraan terhadap sesama orang Islam), *ukhuwah wathâniyyah* (persaudaraan berdasarkan rasa kebangsaan), dan *ukhuwah basyâriyyah* (persaudaraan berdasarkan sesama makhluk Tuhan) memiliki peluang yang sama untuk menjadi *Ukhuwah Islamiyah*. *Ukhuwah Islamiyah* tidak sekedar persaudaraan dengan sesama orang Islam saja. Tetapi juga persaudaraan dengan setiap manusia meskipun berbeda keyakinan dan agama, asalkan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman, seperti saling mengingatkan, saling menghormati, dan saling menghargai.

Sedangkan konsep pluralisme agama secara etimologis berasal dari dua kata; “pluralisme” dan “agama”. Dalam bahasa Arabnya al-ta’addudiyah al-diniyyah, dalam bahasa Inggrisnya religion pluralism. Pluralisme berarti jama’ atau lebih dari satu. Dalam kamus bahasa Inggris pluralisme mempunyai tiga pengertian; pertama, pengertian kegerejaan (sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan). Kedua, pengertian filosofis berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. Ketiga, pengertian sosio-politis suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok. Baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut.

Pluralisme Agama (Religious Pluralism) adalah istilah khusus dalam kajian agama-agama. Sebagai ‘terminologi khusus’, istilah ini tidak dapat

disamakan dengan makna istilah ‘toleransi’, ‘saling menghormati’ (mutual respect), dan sebagainya. Sebagai satu paham (isme), yang membahas cara pandang terhadap agama-agama yang ada, istilah ‘Pluralisme Agama’ telah menjadi pembahasan panjang di kalangan para ilmuwan dalam studi agama-agama (religious studies).

Kendatipun ada sejumlah definisi yang bersifat sosiologis, tetapi yang menjadi perhatian utama para peneliti dan tokoh-tokoh agama adalah definisi Pluralisme yang meletakkan kebenaran agama-agama sebagai kebenaran relatif dan menempatkan agama-agama pada posisi “setara”, apapun jenis agama itu.

Semua agama dalam perspektif pluralisme agama, adalah yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Jadi, menurut penganut paham ini, adalah jalan-jalan yang berbeda-beda menuju Tuhan yang sama. Agama adalah persepsi manusia yang relatif terhadap Tuhan yang mutlak. Sehingga karena kerelatifannya, maka setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim atau meyakini, bahwa agamanya lebih benar atau lebih baik dari agama lain; atau mengklaim bahwa agamanya sendiri yang benar. Hal ini didukung oleh Franz Magnis-Suseno SJ dalam tulisannya yang berjudul *The Challenge of Pluralism*.³

Sedangkan John Hick, salah satu tokoh utama religious pluralism, mengajukan gagasan pluralisme sebagai pengembangan dari inklusivisme. Bahwa agama adalah jalan yang berbeda-beda menuju pada tujuan (the ultimate) yang sama. Ia mengutip Jalaluddin Rummi yang menyatakan: “The lamps are different but the light is the same; it comes from beyond.” Menurut Hick, “the real” yang merupakan the final object of religious concern”, adalah merupakan konsep universal. Di Barat, kadang digunakan istilah “ultimate reality”; dalam istilah Sanskerta dikenal dengan “sat”; dalam Islam dikenal istilah al-Haqq.

Farid Esack dalam *Qur’an, Liberation and Pluralism* menyatakan bahwa; *Pluralism can be described as the acknowledgement and acceptance, rather than tolerance, of otherness and diversity, both within the Self and within the other. In the context of religion it means the acceptance of diverse ways of responding to impulse, which may be both innate and socialized, within each human being towards the Transcendent*.⁴

Pluralisme pertama-tama dimulai dari kesadaran tentang pentingnya perbedaan dan keragaman. Sebab perbedaan merupakan fitrah yang harus dirangkai menjadi kekuatan untuk membangun harmoni. Adapun anggapan bahwa pluralisme akan menjadi sinkretisme dan merupakan pandangan yang cenderung mengada-ada. Faktanya, pluralisme dan sinkretisme sangat tidak identik.

Nilai-nilai Agama dalam Kerjasama Kemanusiaan

Sejarah menunjukkan bahwa seluruh umat manusia tidak akan mengikuti agama yang sama. Hal ini berarti bahwa penganut agama yang berbeda-beda dalam sejarah kemanusiaan selalu ada. Dalam al-Qur'an disebutkan sebuah diktum kenabian bahwa Allah tidak berkehendak agar semua orang menjadi mukmin (QS, 10: 99). Dia hanya memberi petunjuk melalui RasulNya dengan wahyu, dan kemudian manusia diberi kebebasan untuk memilih agama dan keyakinan yang dikehendakinya (QS, 18: 20). Dan terbukti pula dalam sejarah kerasulan walaupun para rasul Allah sangat menghendaki agar seluruh umatnya beriman kepada Allah. Namun, sebagian besar manusia tetap tidak beriman (QS, 12: 103). Suatu kenyataan pula bahwa umat manusia menganut agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Karena perbedaan itu selalu ada dan manusia hidup di tengah-tengah kenyataan pluralitas penganut agama. Maka, diperlukan sikap menerima perbedaan dan mau bekerjasama pada berbagai segi kehidupan.

Dengan begitu al-Qur'an memberi petunjuk dan pedoman bagi umatnya agar mau menerima kenyataan adanya penganut agama-agama lain dalam kehidupan sosial mereka. Karena itu, al-Qur'an menggariskan pula secara tegas kode etik dan moral bagi umat Islam dalam menghadapi komunitas-komunitas agama lain. Al-Qur'an menyatakan yang artinya: "Tidak ada paksaan dalam menerima: suatu agama" (QS, 2 : 256) ; "Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang ada di bumi. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka semua menjadi orang-orang beriman (QS, 10: 99); "Dan katakanlah kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu dan kami hanya kepada-Nya berserah diri"(QS, 29: 46). Kemudian Allah memberi petunjuk kepada umat Islam mengenai kode etik dan moral pergaulan dengan penganut agama dan keyakinan lain, yaitu berlaku baik dan adil terhadap mereka, jika mereka tidak berlaku zalim.

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (QS, 60: 8-9).

Al-Qur'an membolehkan orang-orang mukmin menjalin hubungan kerjasama dengan golongan lain yang berbeda akidah, dengan syarat golongan tersebut tidak memusuhi mereka yang mukmin. Sebaliknya ayat kedua melarang orang-orang mukmin menunjukkan sikap bersahabat dengan golongan berbeda agama, dengan syarat bila mereka memusuhi orang-orang mukmin. Kebolehan dan larangan dalam dua ayat tersebut tidak bersifat *muthlaq* melainkan *muqayyad* atau bersifat *temporer*, yakni dibatasi dan dikaitkan dengan suatu sebab seperti membela diri atau pembelaan terhadap penganiayaan dan mewujudkan kerukunan untuk kemaslahatan bersama dalam kehidupan sosial. Yusuf Ali mengomentari ayat tersebut mengatakan bahkan dengan kaum kafir pun kita harus bertindak secara baik dan adil kecuali mereka itu congkak dan berupaya menghancurkan iman kita karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi besar kita sendiri.⁵ Karena itu Allah melarang orang-orang mukmin berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Tapi terhadap yang zalim dari kalangan mereka, yaitu mereka yang membantah kebenaran dan menyatakan permusuhan, orang mukmin boleh memberikan balasan yang setimpal (QS, 29: 46).

Keterangan ayat-ayat tersebut bermakna bahwa Islam mengandung ajaran tentang pluralitas keagamaan umat manusia, dan karena itu Islam membenarkan toleransi dan kebebasan beragama, dan penghormatan terhadap penganut agama lain. Semua komunitas manusia sekalipun berbeda agama dan keyakinan diakui eksistensinya oleh Islam dan berhak hidup sesuai dengan keyakinannya. Kesadaran tentang adanya kemajemukan keagamaan umat manusia, menurut Ibn Taimiyah, adalah suatu "prinsip yang agung" yang harus dipelihara dengan baik, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW..⁶

Ajaran tersebut dapat dijadikan landasan membina persaudaraan atau solidaritas antar pemeluk agama atas dasar kemanusiaan, karena dari segi kemanusiaan seluruh manusia adalah sama dan bersaudara. Dalam Al-Qur'an terdapat pandangan antropologis bahwa walaupun manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku (QS, 49/13). Tetapi pada hakikatnya seluruh manusia adalah umat yang tunggal (QS, 2:213). Muhammad Abduh ketika membahas konsep *ummat* mengakui bahwa agama salah satu faktor perekat sosial, tapi bukan satu-satunya. Masih ada faktor perekat sosial yang lebih universal, yaitu unsur kemanusiaan. Unsur yang sangat dominan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial atau politik. Sebagai makhluk sosial, manusia suka bekerja sama dan membentuk organisasi kemasyarakatan untuk mencapai tujuan bersama.

Tanpa itu menurut Ibn Khaldun, eksistensi manusia sebagai makhluk sosial tidak akan sempurna.

Nabi Muhammad Saw. ketika membuat Piagam Madinah (Nlitsaq al-Madinah) atau Konstitusi Madinah (Dustur al-Madinah), perjanjian tertulis untuk mengatur kehidupan sosial politik komunitas Islam dan non Islam menggunakan kata ummat (umat) dalam dua pengertian. Pada pasal 1 dinyatakan bahwa orang-orang mukmin-muslim adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain. Penggunaan kata ummat di sini bersifat eksklusif dan dasarnya adalah "persaudaraan seagama." Tapi pada pasal 25 dinyatakan bahwa kaum Yahudi dan sekutunya (kaum musyrik dan munafik) adalah satu umat bersama orang-orang mukmin. Penggunaan kata ummat di sini bersifat inklusif dan dasarnya adalah 'persaudaraan sosial dan kemanusiaan, *al-ukhuwah al-ijtima'iyah waal-insaniyah*.⁷ Karena itu tepat komentar Nurcholish Medjid: "Muhammad s.a.w. tidak membentuk masyarakat politik yang eksklusif bagi kaum Muslimin".⁸ Tetapi beliau menghimpun semua golongan penduduk Madinah baik yang menerima maupun yang menolak risalahnya. Perbedaan akidah tidak menjadi alasan untuk tidak bersatu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Gerakan Nabi mempersatukan penduduk Madinah menjadi satu umat, menurut Watt, merupakan kesatuan politik tipe baru. Ia menulis "... the people of Madina were now regard as constituting a political unit a new type, an Ummah or Community".⁹

Nabi Muhammad Saw. juga menjalin hubungan baik dan damai melalui perjanjian dengan kaum Yahudi di Khaibar, Wadi al-Qura', Fadak dan Taima'. Nabi juga membuat perjanjian yang menjamin kebebasan beragama dan keamanan umum bagi kaum Kristen di mana saja dan sepanjang zaman. Perjanjian itu antara lain mengatakan siapa saja orang yang menganut agama Nasrani di Timur maupun di Barat, dekat maupun jauh, dikenal atau tidak dikenal, orang Arab atau bukan Arab diberi kebebasan beragama, keamanan jiwa dan hartanya dijamin, dan rumah-rumah ibadah mereka tidak boleh dirusak. Demikian pula terhadap kaum Majusi yang bertetangga dengan daerah Islam diberi oleh Nabi kebebasan melaksanakan keyakinannya dan keamanan jiwa dan harta mereka dijamin. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad Saw. menjalin hubungan baik dengan seorang rahib Nasrani di Makkah. Kemudian pada awal perkembangan Islam, beliau menyuruh pengikutnya yang jumlahnya sedikit berlindung ke negeri Habsyi, komunitas Nasrani agar terhindar dari siksaan kaum musyrik.

Penjelasan doktrinal keagamaan Islam dan praktek Nabi tersebut, menurut Nurcholish Medjid, melandasi berbagai kebijakan politik kebebasan beragama di

Dunia Islam. Dengan demikian baik keterangan nash-nash ajaran maupun secara historis-sosiologis, Islam telah mengadakan reformasi sosial politik, diantaranya yang terpenting adalah penegasan tentang kebebasan beragama. Karena itu Al-Maududi menyatakan: "Muslimin dianjurkan hidup damai dan bersahabat jika kelompok non-Muslim memperlihatkan sikap bersahabat dan damai, Muslimin juga harus bersikap ramah dan bersahabat dengan mereka. Berurusan secara jujur dan adil.

Dari refleksi normatif dan historis-sosiologis Islam tentang pluralisme keagamaan tersebut dapat dimunculkan refleksi pemikiran mengenai dasar-dasar etika dan moral solidaritas antar umat beragama dalam perspektif Islam.

Kebebasan beragama adalah hak personal setiap orang, karena itu siapa pun tidak dibenarkan memaksa orang atau kelompok untuk menerima keyakinan suatu agama. Pendekatan terselubung untuk mengubah keyakinan seseorang tidak dibenarkan. Keinginan yang bersifat ambisius dan emosional untuk menjaring penganut dari anggota umat agama lain dengan cara pendekatan materi (ekonomi) misalnya, harus ditekan. Tapi melalui pendekatan dakwah lisan dan tulisan menyampaikan kebenaran ajaran agama masing-masing secara bebas dan terbuka berdasarkan asas kebebasan menyatakan pendapat dapat ditolerir. Karena itu toleransi dalam kehidupan beragama harus ditumbuhkan secara terbuka. Paradigma kebebasan dan toleransi beragama karena Islam mengandung ajaran tentang persamaan manusia. Di atas persamaan ini dapat dibentuk persaudaraan dan persahabatan antar pemeluk agama dalam kehidupan sosial berdasarkan kemanusiaan demi untuk terwujudnya ketertiban sosial bersama. Dengan demikian dari sisi kemanusiaan Islam tidak mengenal eksklusivisme, dan dari sisi akidah, Islam juga tidak mengenal intoleransi. Dalam pergaulan sosial Islam menggariskan kepada umatnya, yaitu tidak boleh berbantahan dengan penganut agama lain melainkan dengan cara yang sopan dan etis, dan mereka boleh berbuat baik dan berlaku adil terhadap komunitas agama lain.

Setiap agama mengandung dua macam kebenaran, yaitu kebenaran normatif dan praktis. Yang dimaksud dengan kebenaran normatif adalah kebenaran ajaran agama yang hanya dapat dirasakan oleh umat agama yang bersangkutan dan tidak memerlukan pembenaran dari umat lain yang berbeda agama. Dalam kaitan seseorang yang yakin akan kebenaran ajaran agamanya hendaknya dapat menikmatinya dari proses pemahaman ajaran agama. Selanjutnya, pada masing-masing ajaran agama terdapat ajaran yang bersifat kemanusiaan yang dalam istilah fiqh disebut muamalat yaitu pranata sosial. Dalam

kaitan ini, kandungan ajaran agama yang berdimensi kemanusiaan itu dapat disumbangkan kepada peningkatan taraf hidup umat manusia. Dengan perkataan lain, proses kehidupan pranata sosial itu diberi muatan spiritualitas yaitu etos kerja dan etos sosial yang bersumber dari ajaran agama.

Paparan ini menyimpulkan kepada kita bahwa agama-agama yang paling berpeluang untuk terus berkembang pada masa depan adalah agama yang paling banyak memberikan sumbangan bagi pengisian etos kerja dan etos sosial itu.

Implementasi *Ukhuwah* dalam Perspektif al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan salah satu dari kitab suci yang dapat mengubah dan mempengaruhi secara mendalam jiwa dan tindakan manusia. Bagi kaum muslim, Kitab Suci ini tidak saja diyakini sebagai kata-kata Tuhan yang disampaikan kepada manusia melalui Muhammad Saw. Tetapi juga sebagai model *par excellence* kesempurnaan bahasa. Ia memang sebuah dokumen historis yang merefleksikan situasi sosio-ekonomi, religius dan politis masyarakat Arab pada abad ke-7. Tetapi pada saat yang sama, ia juga sebuah buku petunjuk dan tata aturan bagi berjuta-juta manusia yang ingin hidup di bawah naungannya dan mencari makna hidup dan kehidupan mereka di dalamnya. Karena itu, kaum Muslim mempelajari al-Qur'an, sejak ia diturunkan hingga sekarang dan seterusnya.

Lebih dari itu, al-Qur'an bagi kaum Muslim, menjadi petunjuk yang berlaku bagi kehidupan yang universal, kapan, di mana dan bagaimanapun. Dan memang demikian al-Qur'an mengklaim diri. Ia, misalnya, menamakan diri sebagai *hudan li al-nas* (petunjuk bagi manusia), *al-Furqan* (pembeda yang benar dari yang salah) dan sebutan-sebutan lain yang senada yang terdapat dalam surat-surat yang berbeda.¹⁰

Sebagai kitab petunjuk, al-Qur'an menawarkan tata aturan dan prinsip-prinsip bagi hidup dan kehidupan manusia, yang oleh Toshihiko Isutzu disebut sebagai konsep-konsep etika. Ia membedakan kategori-kategori konsep-konsep etika dalam al-Qur'an ke dalam tiga kategori, yakni: kategori yang menunjukkan dan menguraikan sifat Tuhan; kategori yang menjelaskan berbagai aspek fundamental manusia terhadap Tuhan, Penciptanya; dan kategori yang menunjukkan tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan tingkah laku yang menjadi milik dan hidup dalam masyarakat Islam.¹¹ "*Ukhuwah*" termasuk dalam kategori yang ketiga yang menunjukkan tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan tingkah laku yang menjadi milik dan hidup dalam masyarakat Islam.

Sedangkan proses terbentuknya *ukhuwah Islamiyah*, yaitu: *Pertama*, melaksanakan proses *ta'aruf*. Pengertian *ta'aruf* adalah saling mengenal sesama manusia. Ada tiga bentuk proses *ta'aruf*, yakni: a). Perkenalan penampilan fisik (*jasadiyyan*), seperti tubuh, wajah, gaya pakaian, gaya bicara, tingkah laku, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya; b). Pengenalan pemikiran (*fikriyyan*). Hal ini dilakukan dengan dialog, pandangan terhadap suatu masalah, kecenderungan berpikir, tokoh idola yang dikagumi dan diikuti, dan lain sebagainya; dan c). Pengenalan kejiwaan (*nafsiyyan*) yang ditekankan kepada upaya memahami kejiwaan, karakter, emosi, dan tingkah laku. Setiap manusia tentunya punya keunikan dan kekhasan sendiri yang memengaruhi kejiwaannya. Proses *ukhuwah Islamiyah* akan terganggu apabila tidak mengenal karakter kejiwaan ini.

Kedua, melaksanakan proses *tafahum*. *Tafahum* adalah saling memahami. Saling memahami adalah kunci *ukhuwah Islamiyah*. Tanpa *tafahum*, maka *ukhuwah* tidak akan berjalan. Dengan saling memahami maka setiap individu akan mudah mengetahui kekuatan dan kelemahannya dan menerima perbedaan. Dari sini akan lahir *ta'awun* (saling tolong menolong) dalam persaudaraan.

Ketiga, melakukan *at-ta'awun*. Bila saling memahami sudah lahir, maka timbullah rasa *ta'awun*. *Ta'awun* dapat dilakukan dengan hati (saling mendo'akan), pemikiran (berdiskusi dan saling menasehati), dan aman (saling bantu membantu). Saling membantu dalam kebaikan adalah kebahagiaan tersendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang butuh berinteraksi dan butuh bantuan orang lain. Kebersamaan akan bernilai bila kita mengadakan saling bantu membantu.

Keempat, melaksanakan proses *takaful*. Yang muncul setelah proses *ta'awun* berjalan. Rasa sedih dan senang diselesaikan bersama. *Takaful* adalah tingkatan *ukhuwah* yang tertinggi. Banyak kisah dan hadits Nabi Saw. dan para sahabat yang menunjukkan pelaksanaan *takaful* ini. Seperti ketika seorang sahabat kehausan dan memberikan jatah airnya kepada sahabat lainnya yang merintih kehausan juga, namun setelah diberi, air itu diberikan lagi kepada sahabat yang lain, terus begitu hingga semua mati dalam kondisi kehausan. Mereka saling mengutamakan saudaranya sendiri dibandingkan dirinya (*itsar*). Inilah ciri utama dari *ukhuwah Islamiyah*. Kata *akha* sebagai dasar kata *ukhuwwah* dan derivasinya dengan segala bentuknya, disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 87 kali.

Konsepsi al-Qur'an tentang *Ukhuwah*

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa *ukhuwah Islamiyah* adalah *ukhuwah* yang bersifat Islami atau *ukhuwah* yang diajarkan oleh Islam. *Ukhuwah* yang demikian, juga telah dikemukakan ayat-ayat yang terkait dengan-nya. Dari sini kemudian dipahami bahwa setidaknya terdapat tiga konsep tentang *ukhuwah* yang diajarkan al-Qur'an, *ukhuwah* keagamaan, *ukhuwah* kebangsaan, dan *ukhuwah* insaniah.

Pertama, ukhuwah keagamaan. Ayat yang terkait dengan *ukhuwah* keagamaan adalah, QS. al-Hujurat (49): 10 dan QS. al-Taubah (9): 11 yang telah dikutip, dimana ayat ini menegaskan bahwa "orang-orang mukmin itu bersaudara". Selanjutnya ditegaskan bahwa "orang beribadah seperti shalat, zakat, dan lain-lain mereka saudara seagama". Yang dimaksud oleh ayat ini adalah persaudaraan sesama Islam, atau persaudaraan sesama muslim.

Khusus pada QS. al-Hujurat (49): 10 yang dimulai dengan kata inama (ثَمَّا) digunakan untuk membatasi sesuatu. Di sini kaum beriman dibatasi hakikat hubungan mereka dengan "persaudaraan". Seakan-akan tidak ada jalinan hubungan antar mereka kecuali dengan hubungan persaudaraan itu. M. Quraish Shihab menjelaskan juga bahwa kata inama biasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah diterima sebagai suatu hal yang demikian itu adanya dan telah diketahui oleh semua pihak secara baik. Dengan demikian, penggunaan kata inama dalam konteks penjelasan tentang "persaudaraan antara sesama mukmin" ini, mengisyaratkan bahwa sebenarnya semua pihak telah mengetahui secara pasti bahwa kaum beriman bersaudara, sehingga semestinya tidak terjadi dari pihak manapun hal-hal yang mengganggu persaudaraan itu. Demikian pula Ibn Katsir menyatakan bahwa orang-orang beriman adalah hamba Allah yang taat, dan mereka dianjurkan untuk mempererat persaudaraan di antara mereka sebagaimana hadis Nabi Saw., *كونوا عباد الله إخوانا*.

Dalam ayat tersebut menggunakan kata *ikhwah*. Kata ini sebagaimana yang telah diuraikan bisa berarti "persaudaraan seketurunan", artinya bahwa hubungan persaudaraan sesama muslim harus erat sebagaimana eratnya hubungan antar saudara seketurunan. Kemudian dalam hadis yang dikemukakan oleh Ibn Katsir tadi menggunakan kata *ikhwan*, dan kata ini mengandung arti hubungan persaudaraan tanpa seketurunan. Artinya, orang muslim itu terdiri atas banyak bangsa dan suku yang tidak seketurunan, maka mereka juga harus mengakui bahwa mereka adalah bersaudara.

Ukhuwah keagamaan tampak sekali menjadi prioritas Nabi Saw. ketika pertama kali hijrah di Madinah. Pada saat pertama kali rombongan sahabat dari Mekah tiba, dan mereka ini disebut kaum Muhajirin. Maka saat itu pula Nabi Saw. langsung mengikat tali persaudaraan mereka kepada orang-orang mukmin di Madinah yang disebut kaum Anshar. Sehingga terjadilah tali *ukhuwah* keagamaan yang erat antara Muhajirin dan Anshar. Mereka sama-sama umat beragama Islam, mereka sama-sama menunaikan ibadah yang diajarkan oleh Islam seperti shalat dan zakat sebagaimana dalam QS. al-Taubah (9): 11 yang telah sebutkan. Mereka juga sama-sama berjihad di jalan Allah dan sama-sama mengorbankan jiwa hartanya di jalan Allah sebagaimana dalam QS. al-Anfal (8): 72, yakni :

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi.*

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan persaudaraan *ukhuwah* keagamaan, yakni *ukhuwwah diniyyah*, adalah memantapkan kebersamaan dan persatuan mereka sesama umat Islam, berdasarkan persamaan agama. Karena itu, bentuk *ukhuwah* ini tidak dibatasi oleh wilayah, kebangsaan atau ras, sebab seluruh umat Islam di seluruh dunia di manapun mereka berada adalah sama-sama bersaudara.

Kedua, ukhuwah kebangsaan. Sebelumnya telah dirumuskan konsep *ukhuwah* keagamaan disebut *ukhuwwah diniyyah*, dan Islam sebagai agama yang universal ternyata juga memiliki konsep *ukhuwah* kebangsaan yang disebut *ukhuwah wathaniyyah*, yakni saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama. Ayat yang terkait dengan ini adalah QS. Hud (7): 65. Di sini Allah swt berfirman, *وَأِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا* (Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum 'Aad saudara mereka, Hud). Seperti yang dikemukakan oleh ayat lain bahwa kaum 'Ad membangkang terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud as. Sehingga Allah memusnahkan mereka, sebagaimana dalam QS. al-Haqqah (69): 6-7. Jenis *ukhuwwah* yang demikian disebut juga dalam QS. Shad (38): 23 yang telah sebelumnya di mana di dalam ayat ini ditegaskan bahwa adanya per-saudaraan semasyarakat, walaupun berselisih paham karena adanya perdebatan mengenai jumlah ekor kambing yang mereka miliki.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa guna memantapkan *ukhuwah* kebangsaan walau tidak seagama, pertama kali al-Qur'an menggarisbawahi bahwa perbedaan adalah hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Selain perbedaan

tersebut merupakan kehendak Allah, juga demi kelestarian hidup, sekaligus demi mencapai tujuan kehidupan makhluk di pentas bumi. [18] Dalam QS. al-Maidah (5): 48 Allah berfirman, yang artinya: “Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.”

Dari ayat tersebut, maka seorang muslim hendaknya memahami adanya pandangan atau bahkan pendapat yang berbeda dengan pandangan agamanya, karena semua itu tidak mungkin berada di luar kehendak Allah. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi karena mereka satu masyarakat, sebangsa dan setanah air maka *ukhuwah* di antara mereka harus tetap ada. J. Suyuti Pulungan menyatakan bahwa indikasi *ukhuwah* kebangsaan ini dapat pula dilihat dalam ketetapan Piagam Madinah yang bertujuan mewujudkan segenap persatuan sesama warga masyarakat Madinah, yakni persatuan dalam bentuk persaudaraan segenap penduduk Madinah sebagaimana dalam pasal 24 pada piagam tersebut, yakni: orang-orang mukmin dan Yahudi bekerja sama menanggung pembiayaan selama mereka berperang. Jadi di antara mereka harus terjalin kerjasama dan tolong menolong dalam menghadapi orang yang menyerang terhadap negara mereka Madinah.

Konsep *ukhuwah* kebangsaan yang digambarkan di atas, sungguh telah terpraktik dalam kenegaraan di Madinah yang dipelopori oleh Nabi Saw. Kesuksesan dan teladan bangunan *ukhuwah* Madinah tersebut akhirnya mengilhami para pemikir muslim kontemporer untuk mempersamakan wacana *civil society* dari Barat dengan wacana masyarakat madani dalam Islam. Upaya pencocokan ini sekalipun dipaksakan, memang sedikit banyak memiliki titik temu yang cukup signifikan. Pertautan ini nampak jelas terutama pada proses transformasi sosial budaya, sosial politik dan sosial ekonomi pada masyarakat madinah dengan proses bangsa Eropa (Barat) menuju masyarakat modern yang kemudian sering disebut dengan *civil society*. Selanjutnya Nurcholish Madjid mengungkapkan bahwa beberapa ciri mendasar dari *ukhuwah* masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi Saw., antara lain: (1) egalitarianisme; (2) penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan kesukuan, keturunan, ras, dan sebagainya; (3) keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat secara aktif; (4) penegakan hukum dan keadilan; (5) toleransi dan pluralisme; dan (6) musyawarah. Dalam mewujudkan masyarakat tersebut, tentu saja dibutuhkan manusia-manusia yang secara pribadi berpendangan hidup dengan semangat *ukhuwah* kebangsaan, dan Nabi Saw. telah memberikan keteladanan dalam

mewujudkan ciri-ciri *ukhuwah* seperti yang disinggung di atas. Untuk sampai ke *ukhuwah* tersebut dapat dirujuk QS. Ali Imrān (3): 159, yang artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma`afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Secara umum, paradigma ayat diatas memiliki empat kunci utama dalam membangun *ukhuwah* kebangsaan, yaitu 1) bahwa membentuk pranata sosial masyarakat itu haruslah elektif dan pleksibel, artinya faktor kultur, demografi dan geografi suatu masyarakat sangat mempengaruhi strategi pembentukan masyarakat; 2) sikap pemaaf terhadap pelaku kejahatan sosial guna membangun masyarakat baru haruslah dijunjung tinggi, dengan mengesyampingkan perubahan revolusioner yang justru akan memakan korban harta dan nyawa yang tak terhitung; 3) semua perilaku dan perubahan sosial politik dalam pembentukan masyarakat harus dilandasi upaya kompromi dan rekonsiliasi melalui musyawarah mufakat, sehingga tercipta demokratisasi; dan 4) para pelaku yang terlibat dalam proses pembentukan masyarakat haruslah memiliki landasan moralitas.

Ketiga, *Ukhuwah fi al-Wathaniyah wa al-nasab*. Pengertian *Ukhuwah fi al-Wathaniyah wa al-nasab* adalah saudara dalam seketurunan dan kebangsaan seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Model *ukhuwah* ketiga ini juga lebih sempit dari bentuk yang kedua *ukhuwah* di atas, karena lingkup persaudaraan hanya meliputi persaudaraan sebangsa dan setanah air. Lebih lanjut *ukhuwah* ini tidak mengkonsentrasikan pada pemerintahan Islam, hanya saja masing-masing warga negara mempunyai kewenangan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan negara.

Prinsip paling cocok dalam *ukhuwah* ini adalah berpijak pada “al-tasamuh” (toleransi), yaitu adanya interaksi timbal balik antarumat beragama, menghargai kebebasan beragama bagi orang yang tidak sepeham, tidak mengganggu peribadatan serta tetap menjaga *ukhuwah wathaniyah*-nya.

Keempat, *ukhuwah insaniah*. Yang dimaksud *ukhuwah insaniah*, yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Manusia mempunyai motivasi dalam menciptakan iklim persaudaraan hakiki yang dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal. Seluruh manusia di dunia adalah bersaudara.

Ayat yang menjadi dasar dari *ukhuwah* seperti ini adalah antara lain lanjutan dari QS. al-Hujurat (49): 10, dalam hal ini ayat 11 yang masih memiliki munasabah dengan ayat 10 tadi. Bahkan sebelum ayat 10 ini, Al-Qur'an memerintahkan agar setiap manusia saling mengenal dan memperkuat hubungan persaudaraan di antara mereka. Khusus dalam QS. al-Hujurat (49): 11, Allah berfirman yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat. Maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Ayat ini sangat melarang orang beriman untuk saling mengejek kaum lain sesama umat manusia, baik jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ayat berikutnya, yakni ayat 12, justru memerintahkan orang mukmin untuk menghindari prasangka buruk antara sesama manusia. Dalam Tafsir al-Maragi dijelaskan bahwa setiap manusia dilarang berburuk sangka, dilarang saling membenci. Semua itu wajar karena sikap batiniyah yang melahirkan sikap lahiriah. Semua petunjuk al-Qur'an yang berbicara tentang interaksi antarmanusia pada akhirnya bertujuan memantapkan *ukhuwah* di antara mereka.

Memang banyak ayat yang mendukung persaudaraan antara manusia harus dijalin dengan baik. Hal ini misalnya dapat dilihat tentang larangan melakukan transaksi yang bersifat batil di antara manusia sebagaimana dalam QS. al-Baqarah (2): 188, larangan bagi mereka mengurangi dan melebihkan timbangan dalam usaha bisnis sebagai dalam QS. al-Muthaffifin (48): 1-3. Dari sini kemudian dipahami bahwa tata hubungan dalam *ukhuwah insaniah* menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan martabat kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil, damai, dan pada intinya konsep tersebut dalam al-Qur'an bertujuan untuk memantapkan solidaritas kemanusiaan tanpa melihat agama, bangsa, dan suku-suku yang ada.

Paradigma kebebasan dan toleransi beragama dalam Islam mengandung ajaran tentang persamaan manusia. Di atas persamaan ini dapat dibentuk persaudaraan dan persahabatan antar pemeluk agama dalam kehidupan sosial berdasarkan kemanusiaan demi terwujudnya ketertiban sosial bersama. Dengan demikian dari sisi kemanusiaan, Islam tidak mengenal eksklusivisme, dan dari sisi

akidah, Islam juga tidak mengenal intoleransi. Dalam pergaulan sosial Islam menggariskan kepada umatnya, yaitu tidak boleh berbantahan dengan penganut agama lain melainkan dengan cara yang sopan dan etis, dan mereka boleh berbuat baik dan berlaku adil terhadap komunitas agama lain.

Perluasan penafsiran ajaran agama secara aktual dan empiris dengan merelevansikannya dengan aspek-aspek realitas sosial ekonomi, politik dan budaya merupakan upaya sosialisasi dan inkulturasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa khususnya dalam pembangunan. Sehingga agama dapat diperankan dalam pembangunan. Dan keluasan wawasan penganut agama akan ajaran agamanya akan menumbuhkan sikap dan pandangan yang terbuka dan inklusif terhadap masalah-masalah sosial dan kemanusiaan umat manusia.

Bertolak dari penegasan ayat 8-9 surat al-Mumtahanah yang dikutip dimuka tentang kebolehan umat Islam bertindak baik dan berlaku adil terhadap penganut agama lain dan dasar-dasar etika dan moral solidaritas keberagamaan tersebut, dapat menjadi dasar etika pengembangan pola kerjasama yang sehat dengan penganut agama lain. Yaitu, kerjasama yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan, dan terhindar dari konflik dalam keadaan bagaimanapun. Kerjasama ini didasarkan pada asas kemanusiaan dan berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang memungkinkan untuk kemaslahatan bersama.

Tampaknya ada beberapa masalah yang dapat dilakukan antar umat beragama melalui kerjasama. Masalah-masalah dimaksud adalah masalah penanggulangan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, masalah kontrol sosial, masalah krusial yang berkaitan dengan kerukunan hidup beragama dan masalah yang timbul di lapangan antar umat beragama.

Berdasarkan agenda permasalahan tersebut maka ada beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan. *Pertama*, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama yang bertugas menampung dan menyelesaikan permasalahan yang timbul di lapangan antar anggota penganut agama. *Kedua*, Forum Dialog Antar Umat Beragama yang bertugas mengidentifikasi masalah-masalah krusial yang dapat menghambat peningkatan kualitas kerukunan hidup beragama dan masalah-masalah intelektual dengan mengadakan kajian pemikiran antar umat beragama. *Ketiga*, Forum Diskusi Antar Umat Beragama untuk meningkatkan peran agama dalam pembangunan nasional dengan cara memberikan apresiasi dan kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pembangunan atas dasar pandangan agama dan terhadap gejala-gejala sosial yang mengancam nilai-nilai agama. *Keempat*,

kerjasama menanggulangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Umat beragama hendaknya mengambil sikap yang memihak secara bersama terhadap golongan ekonomi lemah dengan jalan meningkatkan sumber daya manusianya, dan menjadikannya sebagai masalah bersama. Untuk itu dapat dilakukan dengan mengadakan kerja sosial yang memungkinkan untuk kemaslahatan bersama.

Tampaknya ada beberapa masalah yang dapat dilakukan antar umat beragama melalui kerjasama. Masalah-masalah dimaksud adalah masalah penanggulangan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, masalah kontrol sosial, masalah krusial yang berkaitan dengan kerukunan hidup beragama dan masalah yang timbul di lapangan antar umat beragama.

Kesimpulan

Demikian cetusan pemikiran dan gagasan tentang *al-ukhuwah al-ijtima'iyah wa al-insaniyah*: Kajian terhadap Pluralisme Agama dan Kerja sama Kemanusiaan. Paradigma kebebasan dan toleransi beragama dalam Islam mengandung ajaran tentang persamaan manusia. Di atas persamaan ini dapat dibentuk persaudaraan dan persahabatan antar pemeluk agama dalam kehidupan sosial berdasarkan kemanusiaan demi terwujudnya ketertiban sosial bersama. Dengan demikian dari sisi kemanusiaan, Islam tidak mengenal eksklusivisme, dan dari sisi akidah, Islam juga tidak mengenal intoleransi. Dalam pergaulan sosial Islam menggariskan kepada umatnya, yaitu tidak boleh berbantahan dengan penganut agama lain melainkan dengan cara yang sopan dan etis, dan mereka boleh berbuat baik dan berlaku adil terhadap komunitas agama lain.

Perluasan penafsiran ajaran agama secara aktual dan empiris dengan merelevansikannya dengan aspek-aspek realitas sosial ekonomi, politik dan budaya merupakan upaya sosialisasi dan inkulturasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa khususnya dalam pembangunan. Sehingga agama dapat diperankan dalam pembangunan. Dan keluasan wawasan penganut agama akan ajaran agamanya akan menumbuhkan sikap dan pandangan yang terbuka dan inklusif terhadap masalah-masalah sosial dan kemanusiaan umat manusia.

Sosialisasi dan inkulturasi nilai-nilai agama dalam proses pembangunan nasional dasar-dasar etika dan moral mengenai solidaritas antar umat beragama, dan kerjasama dapat dilakukan antar umat beragama dari sudut perspektif Islam.

Untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama dan kerjasama antar umat beragama yang harmonis dan berkualitas, tampaknya harus didasarkan pada faktor

Hamidah

dan unsur yang bersifat universal, yaitu faktor dan unsur kemanusiaan berdasarkan pandangan agama. Bila unsur dan faktor yang universal itu dapat difungsikan secara efektif. Maka untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama dan kerjasama antar umat beragama memerlukan unsur dan faktor eksternal, seperti negara dan pemerintah.

Endnote

¹ Elizabeth K. Nottingham, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Raja Wali Press, 1985), hlm. 42

² Pengertian konflik di sini adalah konflik dalam kacamata aliran Fungsionalisme dalam Sosiologi yang menghendaki masyarakat dalam sistem perimbangan demi menjaga kestabilan masyarakat, bukan dengan pengertian konflik dalam perspektif teori konflik. Penjelasan lebih lanjut lihat Margaret M. Poloma *Contemporary Sociological Theory*, (New York: Macmillan Publishing Co. Inc., 1979), hlm. 15-30 dan hlm. 65-90

³ Franz Magnis-Suseno SJ, *The Challenge of Pluralism* dalam *Quo Vadis Islami Studies in Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2006), hlm. 13

⁴ Farid Esack, *Qur'an, Liberation and Pluralisme*, (England: Oneworld Oxford, 1998), hlm. xii

⁵ Abdulleh Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*, (Amana Corpotion,-Brentwood, Maryland, 1989), 1534.

⁶ Ibn Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Urubah, 1962), hlm. 60

⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 184

⁸ Nurholish Madjid, "Cita-Cita Politik Kita" dalam Bosco Carvello dan Dasrizal. (editor), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Leppen, 1985), hlm. 12

⁹ Watt, 1963, 94

¹⁰ Muhammad Fu'ad, *'Abd al-Baqi. Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 25

¹¹ Thoshisiko Isutzu. *Ethic-Religijs Concepts in the Koran*, (Montreal University Press, 1966), hlm. 17

Daftar Pustaka

Ali, Abdulleh Yusuf. (1989). *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*. Maryland: Amana Corpotion.

Esack, Farid. (1998). *Qur'an, Liberation and Pluralisme*. England: Oneworld Oxford.

Fu'ad, Muhammad. (tt). *'Abd al-Baqi. Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.

Isutzu, Thoshisiko. (1966). *Ethic-Religijs Concepts in the Koran*. Montreal University Press.

Madjid, Nurholish. (1985). "Cita-Cita Politik Kita" dalam Bosco Carvello dan Dasrizal. (editor), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Leppen.

Magnis-Suseno, Franz. (2006). *The Challenge of Pluralism* dalam *Quo Vadis Islami Studies in Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

-
- Nottingham, Elizabeth K. (1985). *Sosiologi Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Poloma, Margaret M. (1979). *Contemporary Sociological Theory*. New York: Macmillan Publishing Co. Inc.
- Pulungan, Suyuthi. (2005). *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Press.
- Taimiyah, Ibn. (1962). *Minhaj al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dar al-Urubah.